

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 29 TAHUN 1954 (29/1954)
Tanggal: 3 SEPTEMBER 1954 (JAKARTA)
Sumber: LN 1954/84; TLN NO. 646
Tentang: PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Indeks: PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

1. bahwa rakyat Indonesia dengan perjuangan dan pengorbanan telah menegakkan Negara Republik Indonesia;
2. bahwa kedaulatan, kehormatan dan kepentingan Negara Republik Indonesia selanjutnya harus dipertahankan terhadap ancaman dan pelanggaran dari manapun juga;
3. bahwa pertahanan Negara tersebut menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara;
4. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pertahanan Negara;

Mengingat:

- a. pasal-pasal 24, 61, 85, 101, 102, 124, 125, 126, 127, 128 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- c. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
UMUM

Pasal 1

Turut serta dalam pertahanan Negara yang berarti membela kemerdekaan Negara dan daerahnya adalah suatu kehormatan bagi setiap warga negara.

Pasal 2

Tidak seorang warga negarapun dapat dihindarkan untuk turut serta dalam pertahanan Negara, kecuali menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 3

Hak untuk turut serta dalam pertahanan Negara hilang apabila seorang warga negara dihukum oleh pengadilan berhubung dengan sesuatu kejahatan terhadap keamanan Negara.

BAB II SIFAT PERTAHANAN.

Pasal 4

Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 5

Hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam pertahanan Negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk:

- a. rakyat yang terlatih untuk menjalankan perlawanan;
- b. Angkatan Perang yang terdiri dari mereka yang masuknya berdasarkan perjanjian sukarela dan mereka yang masuknya berdasarkan wajib militer.

Pasal 6

(1) Menteri Pertahanan dapat mewajibkan setiap warga negara yang berumur antara 15 dan 55 tahun untuk mengikuti latihan pertahanan diluar pekerjaannya sehari-hari dengan tidak merugikan mata pencahariannya.

- (2) Wajib - latih yang tersebut dalam ayat 1 tidak dikenakan terhadap:
- a. mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Angkatan Perang baik berdasarkan perjanjian sukarela maupun berdasarkan wajib militer;
 - b. mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Kepolisian Negara.

(3) Wajib latih dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan Undang-undang.

Pasal 7

(1) Disekolah-sekolah dan tempat-tempat pendidikan lain diadakan pendidikan pendahuluan tentang pertahanan rakyat.

(2) Pendidikan yang tersebut dalam ayat 1 diatur dengan Undang- undang.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela adalah:
- a. warga negara;
 - b. sekurang-kurangnya berumur 18 tahun;
 - c. berbadan sehat;
 - d. tamat Sekolah Rakyat atau yang sederajat dengan itu;
 - e. tidak pernah diperhentikan tidak dengan hormat dari sesuatu jabatan Negara berdasarkan keputusan hakim;
 - f. tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim;
 - g. tidak pernah mendapatkan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun;
 - h. memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
- (2) Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dengan Undang-undang.

Pasal 9

Wajib militer dikenakan terhadap mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara;
- b. berumur antara 18 dan 40 tahun;
- c. berbadan sehat;
- d. tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 10

Wajib militer tidak dikenakan terhadap:

- a. mereka yang dalam keadaan sedemikian, sehingga apabila mereka dipanggil untuk wajib militer akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang menjadi tanggungannya;
- b. mereka yang menjabat suatu jabatan agama atau peri kemanusiaan yang ajarannya tidak membolehkan;
- c. mereka yang melakukan tugas penting untuk Negara.

Pasal 11

Penyelenggaraan wajib militer diatur dengan Undang-undang.

BAB III

SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN.

1. Tentang kedudukan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Presiden ialah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (2) Dalam jabatannya tersebut pada ayat 1 pasal ini Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (3) Sekalian keputusan Presiden yang mengenai kekuasaannya atas Angkatan Perang Republik Indonesia tersebut pada ayat 2 pasal ini ditanda tangani serta oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 13

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan.

Pasal 14

(1) Pemerintah membentuk dari antara Menteri-menteri suatu Dewan Keamanan yang diketuai oleh Perdana Menteri dan yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah tentang soal-soal keamanan dan perencanaan penerahan segala sumber kekuatan Negara.

(2) Susunan Dewan yang tersebut dalam ayat 1 serta tugas-tugasnya lebih lanjut diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Menteri Pertahanan menetapkan kebijaksanaan dan rencana-rencana berdasarkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan, mengawasi penyelenggaraannya dan bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal-hal itu.

2. Tentang Angkatan Perang.

Pasal 16

Angkatan Perang adalah pelopor pertahanan Negara dan pelatih keprajuritan bagi rakyat.

Pasal 17

Angkatan Perang terdiri dari:

- a. Angkatan Darat;
- b. Angkatan Laut;
- c. Angkatan Udara.

Pasal 18

(1) Masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang juga menjadi Panglima Angkatan untuk masa selama-lamanya 4 tahun.

(2) Kepala Staf Angkatan yang tersebut dalam ayat 1 diangkat dan diperhentikan oleh Pemerintah.

(3) Sehabis masa yang tersebut dalam ayat 1, seorang Kepala Staf Angkatan dapat diangkat kembali.

(4) Kepala Staf Angkatan adalah penasehat utama bagi Menteri Pertahanan mengenai penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian Angkatannya dan menjadi pelaksana rencana-rencana mengenai penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian itu yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 19

(1) Koordinasi diantara Angkatan-angkatan melalui bentuk Gabungan Kepala-kepala Staf yang terdiri dari masing-masing Kepala Staf Angkatan dan yang diketuai

secara bergiliran untuk masa selama-lamanya 1 tahun oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan itu, diatur dengan peraturan Pemerintah.

(2) Gabungan Kepala-kepala Staf Angkatan adalah penasehat utama bagi Menteri Pertahanan mengenai koordinasi operasional antara Angkatan-angkatan.

3. Tentang susunan dalam waktu perang.

Pasal 20

(1) Dalam waktu perang Dewan Keamanan yang disebut pasal 14 menjadi Dewan Pertahanan dan bertugas pula melaksanakan kekuasaan Pemerintah dalam lapangan pertahanan.

(2) Perubahan susunan Dewan Pertahanan diatur dengan peraturan Pemerintah.

(3) Ketua, atau jika ia berhalangan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat harus mengikuti sidang-sidang Dewan Pertahanan sebagai penasehat dan mendapat pemberitahuan tentang semua keputusan Dewan Pertahanan.

Pasal 21

(1) Dalam waktu perang seluruh kesatuan-kesatuan bertempur Angkatan Perang dan pertahanan rakyat umumnya, dipimpin oleh seorang Panglima Besar menurut petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah perang; kesatuan-kesatuan bertempur Angkatan Perang dan pertahanan rakyat didaerah-daerah tersebut dipimpin oleh seorang Panglima Perang.

(3) Panglima Besar dan Panglima-panglima Perang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah.

Pasal 22

Dalam waktu perang kekuasaan-kekuasaan Kepala Staf Angkatan masing-masing untuk mempergunakan kesatuan-kesatuan bertempur Angkatan Perang yang ditetapkan dibawah Panglima Besar berpindah ketangan Panglima Besar.

4. Tentang Pemerintah dalam waktu perang.

Pasal 23

Hubungan Kekuasaan Militer dengan Pemerintah dalam waktu perang diatur dengan Undang-undang.

BAB IV

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

Pasal 24

Anggota Angkatan Perang adalah perwira, bintara dan prajurit yang secara sukarela atau berdasarkan wajib militer menjadi anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 25

Pada saat menjadi anggota Angkatan Perang seorang warga negara harus mengucapkan sumpah.

Pasal 26

Seorang anggota Angkatan Perang berkewajiban memegang rahasia militer, Kewajiban itu juga berlangsung sesudah ia berhenti.

Pasal 27

Seorang anggota Angkatan Perang tidak boleh menjalankan politik dalam arti bahwa ia tidak boleh mengambil sikap atau tindakan yang dapat mengurangi tata tertib tentara.

Pasal 28

Seorang anggota Angkatan Perang harus memberitahukan lebih dahulu kepada atasannya untuk menjadi anggota sesuatu perkumpulan, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 29

Seorang anggota Angkatan Perang harus memberitahukan lebih dahulu kepada atasannya untuk kawin.

Pasal 30

Seorang anggota Angkatan Perang dilarang merangkap jabatan lain diluar dinas ketentaraan dengan tidak seizin atasannya.

Pasal 31

Seorang anggota Angkatan Perang yang meninggalkan Angkatan Perang dengan hormat didahulukan dalam memperoleh jabatan-jabatan dalam dinas Pemerintah dan dalam perusahaan-perusahaan partikulir apabila ia mempunyai kecakapan yang sama dengan pelamar-pelamar lainnya.

Pasal 32

Seorang anggota Angkatan Perang yang sudah berhenti dengan hormat dari Angkatan Perang boleh memakai pakaian seragam dengan tanda pangkatnya yang terakhir dalam upacara-upacara nasional atau kemiliteran menurut ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 33

Presiden dapat memberikan pangkat-pangkat kehormatan Angkatan Perang kepada seorang yang bukan anggota Angkatan Perang menurut cara-cara yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Hal-hal lainnya tentang kedudukan hukum seorang anggota Angkatan Perang diatur dengan atau atas kuasa undang-undang

Pasal 35

(1) Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan yang disertai penyelenggaraan peradilan ketentaraan dalam arti luas, hukum pidana tentara, materiil dan formil, termasuk juga hukum disiplin tentara, diatur dengan undang-undang.

Pasal 36

Demobilisasi untuk seluruhnya atau untuk sebagiannya serta segala akibat demobilisasi tersebut diatur dalam undang-undang.

BAB V

PERNYATAAN PERANG, PEMBERHENTIAN PERLAWANAN DAN PERDAMAIAN.

Pasal 37

Presiden menyatakan perang dan mengadakan perdamaian setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 38

Presiden menyatakan pemberhentian perlawanan.

BAB VI

ATURAN-ATURAN PENUTUP.

Pasal 39

(1) Susunan Angkatan masing-masing sebagai terdapat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai diubah atau diganti dengan susunan baru, menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

(2) Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang sudah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, tetap berlaku, sekedar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Pasal 40

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pertahanan" dan mulai berlaku pada hari diundangkan, kecuali ketentuan yang termuat dalam pasal 35 ayat 1, sekedar yang mengenai penyerahan perkara oleh Komandan, yang mulai berlakunya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta
pada tanggal 3 September 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

PERDANA MENTERI,

ALI SASTROAMIDJOJO.

Diundangkan
pada tanggal 6 September 1954
MENTERI PERTAHANAN,

IWA KUSUMASUMANTRI.

MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1954
TENTANG
PERTAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. PEMBENTUKAN DAN CARA KERJA
PANITIA NEGARA
PERANCANG UNDANG-UNDANG PERTAHANAN.

Pembentukan Panitia Negara Perancang Undang-undang Pertahanan beberapa waktu yang lalu oleh Pemerintah pada hakekatnya adalah penjelmaan keinginan yang hidup, baik dalam Dewan Perwakilan Rakyat, maupun dalam kalangan Pemerintahan sendiri yang menginsafi akan adanya kekurangan pegangan dalam melakukan kebijaksanaan dalam lapang pertahanan. Persoalan-persoalan yang timbul disekitar peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan dorongan yang kuat untuk mempercepat pelaksanaan didalam kalangan pertahanan yang telah dituangkan dalam enam Undang-undang Pertahanan beberapa waktu yang lalu, dirasakan oleh beberapa pihak dalam Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu keganjilan, oleh karena menurut pendapatnya undang-undang tersebut diatas telah mendahului undang-undang "Pokok" Pertahanan yang harus merupakan induk perundang-undangan dari segala tindakan hukum dalam lapang pertahanan. Pendirian tersebut diterima oleh Pemerintah sebagai dorongan yang kuat untuk segera membuat Undang-undang Pertahanan ini.

Desakan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pemerintah, baik dengan meletakkan hubungan langsung antara peristiwa-peristiwa tersebut diatas dengan kekurangan Pemerintah dalam soal perundang-undangan pertahanan, maupun didasarkan atas pertimbangan lain, sangat diperhatikan oleh Pemerintah dan dijanjikan untuk segera membentuk sebuah Panitia yang bertugas membuat suatu Rancangan Undang-undang Pertahanan. Janji ini dipenuhi dengan dilahirkannya Panitia Negara Perancang Undang-undang Pertahanan berdasarkan keputusan Presiden No. 58/53, tanggal 28 Maret 1953.

Tugas panitia tersebut ialah membuat suatu rancangan undang-undang tentang pertahanan Negara dengan ketentuan, bahwa rancangan tersebut harus memberi perumusan terhadap pikiran-pikiran dari kalangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan dari kalangan di luar kedua itu. Berdasar atas tugas itulah, maka susunan panitia terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pertahanan dan diketuai oleh Menteri Pertahanan.

Susunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menteri Pertahanan sebagai Ketua merangkap anggota,
2. Mr. Basaruddin Nasution dari Staf Umum Angkatan Darat,
3. Letnan Kolonel Dr. Sudjono dari Angkatan Darat yang kemudian diganti oleh Mayor S. Ali Yunus,
4. Mr. F. Werbata dari Angkatan Laut,
5. Komodor Muda Udara Iskandar dari Angkatan Udara,
6. Zainul Arifin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
7. Djerman Prawirawinata, anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
8. Djohan Syahrizah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
9. Manai Sophian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Panitia ini dilantik pada tanggal 1 Maret 1953 oleh J.M. Wakil Perdana Menteri yang dalam pidato pelantikannya antara lain mengemukakan, bahwa di tengah segala pertentangan pendapat tentang Angkatan Perang, ada satu persesuaian pendapat, ialah bahwa pembangunan Negara termasuk Angkatan Perang, harus diutamakan. J.M. Wakil Perdana Menteri berkeyakinan, bahwa dengan tersusunnya Undang-undang Pertahanan, sebagian dari persoalan di sekitar pertahanan Negara akan lebih mudah dapat diselesaikan.

Selanjutnya oleh Ketua Panitia dalam pidato pembukaannya ditegaskan sekali lagi, bahwa lahirnya Panitia tersebut disebabkan karena adanya dua keinginan yang bersamaan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, yang pertama berupa desakan dan yang kedua berupa kesediaan untuk membentuk suatu panitia di mana Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerja bersama dalam penyusunan undang-undang tentang pertahanan Negara.

Kesulitan pokok terletak pada kesukaran-kesukaran dalam tiap pekerjaan legislatif itu sendiri. Di samping itu banyak pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan tidak memberi gambaran yang terang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Undang-undang Pertahanan, hingga menambah kesukaran. Panitia tersebut dipersilakan untuk menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Juni 1953. Guna sedapat mungkin mendekati batas waktu yang telah ditetapkan itu maka banyak perhatian harus ditujukan kepada cara bekerja yang serapi-rapinya. Demikianlah disusun suatu rencana kerja yang dalam pokoknya sebagai berikut:

1. pengumpulan bahan-bahan yang didapat dari kalangan Pemerintah, pemandangan-pemandangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pendapat-pendapat di luar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta bacaan sebagai bahan bandingan;
2. kepada para anggota diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari bahan-bahan tersebut;
3. pertemuan-pertemuan pertama dimaksud sebagai pertemuan orientasi setelah mempelajari bahan-bahan tersebut di atas;
4. selanjutnya diadakan pertemuan-pertemuan untuk menyusun undang-undang itu sendiri.

Pembagian waktu untuk menyelesaikan tugas ini ternyata tidak dapat dipegang teguh, oleh karena Ketua Panitia adalah Perdana Menteri yang merangkap menjadi Menteri Pertahanan. Masalah-masalah politik, terutama pada waktu Pemerintah menghadapi krisis kabinet, meminta tenaga dan waktu yang banyak dari ketua

Hal ini mengakibatkan terulurnya pembatasan waktu yang semula sudah ditetapkan, karena sering-sering antara satu sidang dengan sidang selanjutnya terdapat waktu yang agak lama. Sebaliknya waktu-waktu tersebut memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi para anggota untuk lebih dalam menyelami masalah undang-undang yang ada sangkut-pautnya dengan tugas mereka masing-masing.

Sebagaimana dinyatakan di atas, maka bahan-bahan pelajaran diambil dari kalangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan dari masyarakat umum. Dari kalangan Pemerintah didapatkan beberapa bahan dari panitia yang telah bekerja pada tahun 1950/1951 yang tidak dapat meneruskan pekerjaannya dan hasil dari panitia kerja Gabungan Kepala-kepala Staf dalam tahun 1952/1953 yang berupa bahan-bahan yang hampir meliputi semua persoalan dalam Undang-undang Pertahanan, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dipakai menjadi pegangan yang berguna bagi Panitia Negara ini.

Pemakaian hasil panitia kerja Gabungan Kepala-kepala Staf ini dipermudah dengan duduknya sebagian besar dari bekas anggotanya dalam Panitia Negara ini.

Dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat didapati oleh Panitia himpunan pandangan-pandangan yang bersangkutan dengan masalah Undang-undang Pertahanan.

Himpunan pandangan-pandangan itu cukup mengandung anjuran-anjuran baik dan berdasarkan atas hal tersebut, maka duduknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Panitia Negara ini mempunyai arti yang besar.

Untuk mendapatkan bahan-bahan dari kalangan masyarakat umum, maka ditulis oleh Panitia surat kepada partai-partai dan organisasi-organisasi dengan permintaan agar partai-partai dan organisasi-organisasi tersebut memberikan pendapatnya tentang beberapa pokok persoalan yang dicantumkan oleh Panitia dalam surat-surat tersebut. Jumlah surat-surat yang dikirimkan ada 47 (empat puluh tujuh) pucuk.

Sambutan-sambutan yang diterima oleh Panitia atas usahanya semacam ini tidak dapat dikatakan memuaskan. Bukan saja jumlah sambutan tidak banyak, tetapi sambutan itu pun kurang dapat memberikan gambaran kepada Panitia tentang pelaksanaan pertahanan kita. Permintaan beberapa golongan untuk memberikan pendapat-pendapatnya secara lisan, berhubung dengan sempitnya waktu tidak dapat dipenuhi. Suatu hal yang menggembirakan adalah terdapatnya sambutan perseorangan terhadap persoalan-persoalan yang telah didaftarkan oleh Panitia.

Di samping usaha tersebut di atas, maka oleh Sekretariat Panitia telah disediakan perpustakaan kecil yang memberikan kemungkinan bagi para anggota untuk mempelajari persoalan-persoalan sekitar masalah pertahanan di luar negeri, sekedar sebagai bahan bandingan.

Di dalam melaksanakan tugas yang telah diperintahkan oleh Negara, maka Panitia memberikan pembatasan-pembatasan serta pengertian-pengertian yang tertentu. Di samping merumuskan serta; menafsirkan lebih lanjut pengertian-pengertian tentang pertahanan Negara yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, maka Panitia berkewajiban untuk merumuskan pikiran-pikiran tentang

pertahanan Negara yang hidup dalam masyarakat. Segala perumusan serta tafsiran itu diletakkan dalam satu rancangan undang-undang tentang pertahanan Negara.

Dengan mempergunakan bahan-bahan yang didapat oleh Panitia dengan melalui saluran-saluran seperti disebutkan di atas dan berdasarkan pengertian tentang tugas yang telah dibebankan oleh Negara, maka Panitia telah menelaah masalah Undang-undang Pertahanan Negara dan hasil pekerjaan beserta pikiran-pikiran yang menjadi dasar hasil-hasil itu disampaikan kepada Pemerintah.

II. PENGAMBILAN OPER HASIL PEKERJAAN PANITIA OLEH PEMERINTAH

Dalam sidang Dewan Menteri ke 21 tanggal 17 Nopember 1953 telah terdapat keputusan, bahwa Pemerintah menerima baik rancangan Undang-undang Pertahanan yang dihasilkan oleh Panitia tersebut di atas dengan mengadakan beberapa perubahan-perubahan yaitu dalam hal susunan Gabungan Kepala-kepala Staf Angkatan Perang dan suatu tambahan pada pasal 12 tentang kedudukan Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.

III. POKOK-POKOK PERSOALAN

Soal-soal yang pertama-pertama dihadapi adalah persoalan sekitar penentuan hal-hal yang harus diatur dalam Undang-undang Pertahanan.

Kemudian harus ditentukan tingkat pengaturan hal-hal tersebut untuk kemudian ditetapkan urut-urutannya hal-hal itu di dalam Undang-undang Pertahanan. Dalam pada itu pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang bersangkutan dengan masalah pertahanan serta pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat, tetap merupakan pedoman bagi Panitia di dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Pedoman-pedoman ini telah melahirkan suatu pendirian untuk mengatur pengertian-pengertian pokok tentang pertahanan dalam undang-undang ini, yang diselaraskan dengan apa yang telah timbul dan terang tumbuh di dalam masyarakat Indonesia.

Pendirian tersebut di atas mempunyai pengaruh terhadap sistematik dalam penyusunan Undang-undang Pertahanan. Dasar-dasar rohani, cita-cita Negara, keharusan bagi tiap warga-negara untuk ikut mempertahankan negaranya, bagian-bagian yang dapat atau harus diambil oleh warga-negara dalam lapangan pertahanan, semuanya itu merupakan pokok-pokok pertimbangan yang harus dimuat di dalam undang-undang. Bagian-bagian ini didapati di dalam konsiderans dan bab Umum dari rancangan Undang-undang Pertahanan.

Selanjutnya dikemukakan dalam Undang-undang Pertahanan pokok-pokok pikiran yang meliputi sejarah pertumbuhan pengertian pertahanan dan Angkatan Perang sampai pada persatuan kembali Angkatan Perang dan rakyat, bentuk-bentuk pelaksanaan pertahanan rakyat serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing bentuk itu.

Juga pokok pikiran mengenai Angkatan Perang, kedudukan Pemerintah dalam pertahanan, hubungan antara Pemerintah dan Pimpinan Angkatan Perang serta batas-batas kekuasaan masing-masing di masa damai, pimpinan pertahanan di masa perang dan hal-ikhwal yang mengenai keadaan bahaya.

Semuanya diketemukan dengan kalimat-kalimat yang tentu-tentu dalam bab-bab tentang sifat pertahanan, Susunan dan Pimpinan Angkatan Perang dan bab-bab tentang Hak-hak dan kewajiban prajurit.

Demikian pula persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pernyataan perang, pernyataan damai dan pemberhentian perlawanan serta akibat demobilisasi menghendaki tempat-tempat yang tertentu dalam rancangan Undang-undang Pertahanan.

IV. SISTEMATIK UNDANG-UNDANG PERTAHANAN

Untuk menyusun rancangan undang-undang tentang pertahanan Negara yang seperti dikatakan di muka harus berisi perumusan pikiran-pikiran yang hidup di dalam masyarakat tentang pertahanan Negara dan merumuskan atau menafsirkan lebih lanjut pengertian-pengertian tentang pertahanan Negara yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar Sementara, maka pertama-pertama dihadapi persoalan sistematiknya yaitu gambaran tentang apa sebenarnya yang harus dimuat di dalamnya, sampai tingkat mana tiap-tiap soal yang hendak dimuat itu harus diatur dan urutan pengutaraan soal-soal itu.

Teranglah kiranya dalam hal ini tidak dapat diabaikan ketentuan-ketentuan yang sudah diletakkan di dalam Undang-undang Dasar Sementara. Dalam pada itu adalah satu kenyataan juga bahwa ketentuan-ketentuan itu baru bersifat pokok-pokok saja, maka dirasa perlu untuk merumuskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan itu.

Demikian pula tidak dapat diabaikan hal-hal yang walaupun tidak dimuat dalam Undang-undang Dasar Sementara, nyata hidup di dalam masyarakat. Pemerintah merasa wajib untuk memberikan isi kepada pengertian-pengertian semacam tentara rakyat, pertahanan rakyat, pertahanan rakyat total dan lain sebagainya di dalam undang-undang ini. Dalam hal ini tentu saja diperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya perumusan-perumusan itu tidak bertentangan dengan kata-data, isi pasal-pasal dan jiwa Undang-undang Dasar Sementara.

Di mana keadaan dan kemajuan negara kita menentukan cara pertahanan negara kita itu, maka jelas kiranya, bahwa Undang-undang Pertahanan itu mesti membuka kemungkinan-kemungkinan bagi perkembangannya sendiri, seiring sejalan dengan kemajuan negara kita itu pula.

Berhubung dengan itu, maka Pemerintah berpendapat, bahwa bukanlah maksudnya untuk memasukkan semua hal-ikhwal pertahanan yang disebut di dalam Undang-undang Dasar Sementara dan yang hidup di dalam masyarakat itu secara lengkap sampai hal yang sekecil-kecilnya di dalam Undang-undang Pertahanan; haruslah ada nanti suatu rangkaian undang-undang, peraturan Pemerintah dan Surat-Keputusan Menteri yang mengatur lebih lanjut perumusan-perumusan dan tafsiran-tafsiran yang diletakkan di dalam Undang-undang ini.

Akan hal sistematik tersebut di atas telah diusahakan, agar di dalam Undang-undang Pertahanan tercapai suatu urutan yang logis. Selain daripada konsiderans undang-undang ini yang meliputi alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan hukum sebagai dasar, maka Pemerintah berpendapat, bahwa undang-undang ini dapat dibagi di dalam berapa bab yang berturut-turut akan memberi perumusan-perumusan tentang hal-hal sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Dalam bab ini dirumuskan pengertian (idee) pertahanan Negara bagi rakyat Indonesia seluruhnya dan oleh karena itulah turut sertanya setiap warga-negara Indonesia beserta pengecualiannya.

BAB II

SIFAT PERTAHANAN

Setelah ditentukan, siapakah yang turut serta di dalam pertahanan Negara, maka di dalam bab II ini terdapat perumusan tentang pelbagai bentuk yang menjelmakan pertahanan Negara itu.

BAB III

SUSUNAN DAN PIMPINAN PERTAHANAN

Supaya bentuk-bentuk tersebut dalam bab II ini akan tersusun dan terpelihara secara teratur di bawah pimpinan badan-badan Negara maka perlu ditentukan:

- § 1. Kedudukan dan tugas Pemerintah dalam pertahanan Negara.
- § 2. Kedudukan dan tugas Angkatan Perang.
- § 3. Susunan perang.
- § 4. Hubungan kekuasaan militer dengan Pemerintah dalam waktu perang.

BAB IV

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PRAJURIT

Hal berlakunya hukum tata-tertib dan hukum pidana tentara untuk para prajurit menyebabkan, bahwa suasana hukum prajurit itu (anggota Perang) adalah berlainan daripada suasana hukum yang biasa berlaku untuk setiap warga-negara. Berdasarkan struktur kemiliteran ini, maka perlu hak dan kewajiban prajurit diatur di dalam suatu bab tersendiri.

Berhubung dengan itu, dalam bab ini juga dimuatkan sebuah ketentuan mengenai peradilan tentara. Lain daripada itu dalam hubungan ini terdapat ketentuan mengenai demobilisasi yang menjadi soal penting pada waktu phase pertempuran terhenti dan yang lazim disebut "The aftermath of the war".

BAB V

MENYATAKAN PERANG, MENGADAKAN PERDAMAIAN DAN MENYATAKAN PEMBERHENTIAN PERLAWANAN

Dalam bab ini ditegaskan badan-badan Negara yang dapat memutuskan hal-hal yang sangat penting untuk Negara pada umumnya.

BAB VI

BAB TERAKHIR INI MENGATUR KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP UNDANG-UNDANG PERTAHANAN

Berdasarkan rangka tersebut di atas ini, maka barulah dirumuskan pernyataan-pernyataan yang menjadi alasan-alasan Undang-undang Pertahanan (konsiderans).

Pemerintah melihat hal-hal yang berikut sebagai kenyataan:

- a. Negara Republik Indonesia telah ditegakkan dengan perjuangan dan pengorbanan rakyat.
- b. Adalah suatu keharusan bahwa selanjutnya kedaulatan, kehormatan kepentingan Negara itu dipertahankan terhadap tiap-tiap ancaman dan pelanggaran dengan tidak memandang dari manapun juga datangnya.
- c. Undang-undang Dasar menyatakan bahwa setiap warga-negara berhak dan berkewajiban untuk turut serta dalam mempertahankan Negara.

Ketiga kenyataan itu dirasa oleh Pemerintah sebagai alasan-alasan yang cukup untuk mengadakan undang-undang tentang pertahanan Negara, yang akan mengatur pemakaian sumber-sumber kekuatan Negara sedemikian, sehingga tersusunlah pertahanan yang sekuat-kuatnya.

Dalam pada itu undang-undang tentang pertahanan itu sudah barang tentu tidak bermaksud melanggar ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi atau sama tingkatnya tentang masalah yang hendak diaturnya dalam usaha mencapai pertahanan yang sekuat-kuatnya itu.

V. PAHAM PERTAHANAN

Ketentuan-ketentuan itu adalah:

- a. pasal-pasal 24, 85, 124, 125, 126, 127, 128 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- b. Undang-undang No. 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tahun 1953.
- c. pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- d. Undang-undang No. 5 dan 6 tahun 1950.
- e. pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Selanjutnya Pemerintah menganggap berdasarkan ketiga kenyataan-kenyataan yang disebut dalam permulaan tinjauannya bahwa pertahanan negara adalah pembelaan kemerdekaan dan daerah negara.

Pemerintah menganggap perlu untuk memuat pengertian itu di dalam undang-undang ini, karena adalah suatu kemutlakan bahwa tiap-tiap makhluk, apalagi manusia sudah selayaknya akan melakukan pembelaan apabila kemerdekaannya dan lingkungannya di mana ia memperoleh daya hidupnya, diserang.

Itulah sebabnya bahwa ia dengan tidak memandang kelamin, usia, kedudukan ataupun keyakinan, wajib membela diri. Di dalam keadaan masyarakat teratur seperti halnya dengan Negara, di mana segala sesuatu berjalan menurut ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk, maka pembelaannya dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk juga.

Selain dari itu Pemerintah menganggap bahwa adalah suatu kehormatan untuk dapat turut serta dalam pertahanan Negara, sehingga seorang yang karena perbuatan-perbuatannya yang berupa kejahatan terhadap keamanan Negara, tidak dapat dipandang lagi sebagai orang yang terhormat. Ada pula pendapat yang menganggap pembelaan Negara adalah suatu kewajiban suci.

Dengan perumusan yang akhirnya tersusun cukup digambarkan pengertian-pengertian itu.

VI. SIFAT PERTAHANAN

Sampailah kita kepada masalah-masalah yang bertalian dengan sifat-sifat pertahanan Negara serta pelaksanaan pertahanan Negara itu.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam hal sifat-sifat pertahanan Negara adalah kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat pikiran bahwa sifat pertahanan Negara kita adalah pertahanan rakyat. Dalam meninjau persoalan ini dilihat pada umumnya proses pertumbuhan pengertian pertahanan yang memang menuju kepada pertahanan rakyat. Pertama-pertama terdapatlah dahulu suatu keadaan di mana rakyat yang bertempat tinggal di sesuatu daerah bangkit serentak memanggul senjata dan melawan apabila daerahnya itu diserang, di situlah terdapat pengertian tentang rakyat yang semurni-murninya dan di situ pulalah terdapat pengertian bahwa pembelaan adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat, malahan bahwa kewajiban membela adalah hak seluruh rakyat; satu-satunya batas yang dapat diletakkan terhadap hak dan kewajiban itu hanyalah soal kesanggupan untuk memanggul senjata dan berperang.

Melalui beberapa phase dalam sejarah, maka sebagai akibat dari pertumbuhan demokrasi, sampailah kita kepada keadaan yang lazim diikuti di negara-negara pada saat akhir-akhir ini, ialah bahwa pertahanan didasarkan atas wajib-militer dan sukarela, tentara tetap dan tentara milisi dalam bentuk-bentuk yang tertentu.

Akhirnya timbullah suatu keadaan di mana tidak lagi hanya segolongan orang saja melakukan peperangan, akan tetapi cara-cara berperang menjadi sedemikian, hingga kembali seluruh rakyat, baik dengan bersenjata maupun tidak, berusaha membawa penyelesaian yang memuaskan dalam peperangan itu; segala sesuatu di dalam Negara dikerahkan untuk menjadi suatu badan guna tujuan itu.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa untuk dapat melakukan peperangan dengan sebaik-baiknya orang kembali kepada sifat-sifat perang rakyat dalam arti bahwa sebanyak mungkin tenaga harus dikerahkan untuk melakukan peperangan.

Kalau kita perhatikan:

1. terbelakangnya negeri kita dalam kemajuan ekonomi, terutama di lapang industrialisasi;
2. kedudukan negara kita sepanjang alam (geografis);
3. keadaan Angkatan Perang kita, terutama Angkatan Laut dan Angkatan Udara kita, yang pada masa ini masih ditingkatnya yang pertama, maka mau tidak mau pertahanan negara kita harus disendikan kepada pertahanan perlawanan rakyat.

Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa pengertian itu harus berlaku juga untuk Negara kita, dan dengan memperhatikan kehendak bangsa untuk berperang hanya apabila diserang, atau dengan kata-data lain, bangsa Indonesia hanya mengenal pertahanan, Pemerintah berpendirian bahwa sifat pertahanan negara kita adalah pertahanan rakyat yang teratur.

Hanya perlu ditegaskan bahwa pertahanan rakyat itu diselenggarakan di bawah pimpinan Pemerintah, agar dapat mencapai hasil sebesar-besarnya dan untuk menjaga agar tidak terdapat kelompok-kelompok yang berjuang menurut cara dan kehendak sendiri-sendiri.

Sebagaimana telah diketahui di muka, maka pertahanan rakyat diartikan sebagai bentuk pertahanan yang memungkinkan pengerahan tenaga yang seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan. Dalam memikirkan bagaimanakah bentuk pertahanan itu dalam pelaksanaannya, Pemerintah mengadakan perbedaan antara persiapan-persiapan untuk dapat melakukan pembelaan dan pembelaannya sendiri. Teranglah kiranya bahwa tentang pembelaannya itu sendiri tidak diperlukan perumusan lain daripada pelaksanaan persiapan-persiapan untuk pembelaan itu. Oleh sebab itu maka yang perlu mendapat perhatian adalah masalah-masalah persiapan-persiapannya.

Pemerintah berpendirian bahwa untuk dapat memberi isi yang sebenar-benarnya kepada bentuk pertahanan rakyat, haruslah terlebih dahulu sebanyak mungkin tenaga dipersiapkan (dididik) untuk tugas-tugasnya dalam pembelaan nanti. Untuk keperluan itu hanya dilihat kemungkinan dalam bentuk mewajibkan rakyat untuk berlatih, karena dengan jalan inilah dapat dicapai bahwa apabila keadaan menghendaki telah tersedia sekian banyak tenaga yang telah berlatih itu secara formil sebenarnya pengertian pertahanan rakyat telah tercapai, tinggalah dipikirkan isi materilnya.

Di sini Pemerintah menghadapi kenyataan, bahwa Undang-undang Dasar Sementara kita menentukan bahwa ada suatu Angkatan Perang, bahwa Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka yang sukarela dan yang wajib masuk di dalamnya dan bahwa undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang tetap dan wajib-tentara.

Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara tersebut di atas harus diartikan, bahwa ada warga-negara yang dengan sukarela mengikat diri untuk tetap menjadi anggota Angkatan Perang, sedangkan Pemerintah dapat mewajibkan warga-negara untuk masuk dalam Angkatan Perang untuk waktu yang ditentukan lamanya. Satu dan lain telah menghasilkan perumusan bahwa negara mempunyai satu Angkatan Perang tetap yang terdiri dari mereka yang dengan sukarela menjadi anggota Angkatan Perang dan wajib-militer yang sedang menjalankan kewajibannya di dalam Angkatan Perang, dan di samping itu semacam milite (rakyat berlatih) yang pada waktu-waktu tertentu dapat diikutkan serta dalam pertahanan Negara.

Pemerintah telah memikirkan pula apakah ketentuan di dalam Undang-undang Dasar Sementara itu bertentangan kiranya dengan paham rakyat yang berlatih seperti tersebut di atas. Pemerintah berpendirian bahwa tidaklah demikian halnya, malah sebaliknya paham rakyat berlatih dan institut Angkatan Perang itu bersama-sama dapat memberi isi yang lebih teknis kepada bentuk pertahanan rakyat yang hidup di kalangan masyarakat.

Pemerintah sampai kepada pendirian itu karena:

- a. dibutuhkan sebanyak-banyaknya tenaga yang dapat melaksanakan pembelaan;
- b. tidak mungkin Negara memelihara suatu Angkatan Perang tetap yang sedemikian besarnya, hingga dapat diharapkan memenuhi tiap-tiap kebutuhan, sedangkan sebaliknya;
- c. dibutuhkan suatu golongan di dalam Negara yang khusus bertugas mengikuti perkembangan-perkembangan di lapangan militer untuk menjaga agar jangan sampai Negara menjadi terbelakang di dalam lapangan pertahanan, agar dengan kemahiran yang didapatnya itu dapat menjadi pelatih keprajuritan bagi rakyat seluruhnya dan dapat dipergunakan untuk di mana mungkin mengusahakan penyelesaian yang memuaskan di dalam suatu usaha pembelaan dengan tidak

terlampau merusak jalan roda perekonomian Negara, suatu hal yang selalu menjadi akibat pelaksanaan Pertahanan rakyat yang sungguh.

Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa di samping rakyat yang terlatih, memang harus ada suatu Angkatan Perang tetap yang sebagaimana digambarkan di muka ini adalah pelopor pertahanan rakyat dan di samping itu adalah juga pelatih rakyat dalam hal-hal Keprajuritan.

Seperti dikemukakan di atas Undang-undang Dasar Sementara antara lain membawa kesimpulan bagi Pemerintah bahwa Angkatan Perang tetap itu terdiri dari anggota-anggota sukarela dan anggota-anggota wajib-militer. Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan itu memang adalah yang sebaik-baiknya bagi negara kita.

Sebab telah pula ditinjau suatu kemungkinan lain, yaitu bahwa Angkatan Perang semata-mata terdiri dari mereka yang sukarela masuk di dalamnya, sedangkan komponen pertahanan lainnya dirupakan oleh rakyat yang telah diwajibkan berlatih dan yang dalam keadaan mobilisasi merupakan Angkatan Perang (atau bagian Angkatan Perang), yaitu yang berdasarkan wajib-militer. Kesimpulan yang diperoleh dalam tinjauan itu adalah bahwa keadaan yang demikian akan mengakibatkan:

- a. Angkatan Perang tetap itu terpaksa besar jumlahnya jika maksud untuk melatih rakyat di seluruh wilayah Negara hendak dicapai;
- b. perbedaan yang besar sekali dalam hal kemahiran antara Angkatan Perang dan Komponen pertahanan yang lain, karena sudah barang tentu komponen yang lain yang menerima latihannya dari Angkatan Perang itu tidak dapat mengalami latihan seintensif Angkatan Perang sendiri jika kita tidak hendak melihat kehidupan anggota-anggotanya dan dengan demikian seluruh kehidupan Negara sendiri juga menjadi kacau;
- c. golongan Angkatan Perang yang serba-sendiri sifat sifatnya sehingga mudah dilahirkan suatu kasta militer.

Adanya anggota-anggota wajib militer dalam Angkatan Perang akan menghilangkan keberatan-keberatan di atas, karena:

- a. Mereka itu setelah mengalami latihan yang benar-benar intensif dalam hubungan Angkatan Perang selama waktu yang tertentu (1 - 2 tahun), kembali ke masyarakat di mana mereka dapat dipergunakan sebagai pelatih, sehingga dapat memungkinkan adanya Angkatan Perang yang tidak begitu besar jumlahnya.
- b. mereka berkat latihan yang diterimanya mempunyai kemahiran yang cukup tinggi, sedangkan kemahiran itu dapat selalu disesuaikan dengan kemajuan-kemajuan di lapangan militer dengan jalan memanggil mereka kembali dalam latihan pada dan untuk waktu yang tertentu.
- c. mereka telah mengalami kehidupan militer yang sungguh-sungguh, sehingga apabila mereka kembali di dalam masyarakat dapat merupakan suatu jembatan yang menghubungkan jarak yang mau tidak mau memang akan terdapat antara Angkatan Perang dan masyarakat umumnya.

Keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan tenaga-tenaga wajib-militer ini ialah bahwa:

- d. maksud mendapatkan rakyat yang terlatih akan lebih tepat terlaksana.
- e. mereka dapat dipergunakan sebagai cadangan untuk dimasukkan dalam Angkatan Perang apabila keadaan menghendaki. Oleh sebab itu sudah sebaik-baiknya ialah apabila Angkatan Perang itu terdiri dari mereka yang masuknya berdasarkan perjanjian sukarela dan mereka yang masuknya berdasarkan wajib-militer.

VII. SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN ANGKATAN PERANG

Dalam peninjauan masalah anggota-anggota Angkatan Perang itu dianggap perlu bahwa Undang-undang Pertahanan ini sudah memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang mengikat. Pertama-pertama Pemerintah meninjau keanggotaan sukarela dan syarat-syarat yang perlu bagi keanggotaan itu.

Menurut anggapan Pemerintah syarat-syarat itu haruslah:

a. Warga-negara.

Syarat-syarat ini adalah suatu syarat umum. Dengan sengaja Pemerintah tidak mengikutkan syarat ini soal kelamin karena Pemerintah tidak hendak mengurangi hak yang ada pada setiap warga-negara untuk ikut serta dalam pertahanan. Di samping itu Pemerintah mempunyai keyakinan bahwa terdapat bagian-bagian di dalam Angkatan Perang di mana di samping tenaga laki-laki dapat juga dipergunakan tenaga wanita, malahan mungkin pula terdapat bahagian-bahagian di mana dengan mengingat efficiency dalam bahagian itu dan demikian juga efficiency Angkatan Perang sebagai keseluruhan sebaik-baiknya dipergunakan tenaga wanita saja.

Dengan demikian diserahkanlah soal pembatasan, dan bukan pengurangan, terhadap hak untuk ikut dalam pertahanan itu kepada pimpinan Angkatan Perang yang dalam kebijaksanaannya untuk menerima tenaga akan mengingat sifat-sifat khusus sesuatu bahagian. Dalam hubungan ini Panitia hendak menunjuk kepada Undang-undang No. 15 tahun 1953 tentang penerimaan anggota Angkatan Perang sukarela yang mengadakan pengurangan itu. Dengan keluarnya undang-undang ini pengurangan itu tentunya sudah tidak mempunyai gaya lagi.

b. sekurang-durangnya berumur 18 tahun.

Pembatasan ini adalah pembatasan yang umum dipergunakan di seluruh dunia dan yang agaknya didasarkan atas paham akil-balig seseorang.

c. dapat membaca dan menulis.

Berlainan dengan undang-undang tersebut pada a di atas yang menetapkan sebagai syarat tamat sekolah rakyat 6 tahun, Pemerintah memandang syarat yang dikemukakannya sudah mencukupi kebutuhan seorang prajurit dalam kedudukan yang terendah sekalipun untuk mencapai kemahiran yang bertalian dengan tugasnya dan untuk dapat menjadi pelatih keprajuritan bagi rakyat umumnya.

Kebutuhan-kebutuhan khusus sesuatu bahagian Angkatan Perang akan menetapkan pembatasan-pembatasan lebih lanjut apabila yang demikian itu diperlukan.

d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari sesuatu jabatan Negara dengan putusan Hakim.

Sebagai telah dikemukakan di dalam permulaan tinjauan masalah-masalah Undang-undang Pertahanan ini, turut serta dalam pertahanan adalah dipandang sebagai suatu kehormatan.

Sesuai dengan pandangan itu, maka Pemerintah memandang bahwa tidak selayaknyalah seorang turut serta dalam pertahanan apabila ia telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan pemberhentiannya dari jabatannya dengan tidak hormat menurut putusan hakim.

e. tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim.

Pembatasan ini tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut kecuali bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan sebagai yang tersebut di atas.

f. tidak pernah mendapatkan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun. Dalam hal ini dikemukakan alasan-alasan -sebagai yang tersebut pada a.

g. memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini diingat antara lain kepada syarat-syarat tentang keadaan badan, yaitu kesesuaian yang harus ada antara berat dan tinggi dan syarat-syarat lain yang, apabila ada, mempunyai sifat-sifat yang terlampau umum untuk dapat diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan Angkatan Perang pada waktu menetapkan syarat-syarat bagi penerimaan di sesuatu bahagian Angkatan Perang.

Demikianlah dengan agak lengkap telah digambarkan syarat-syarat mereka yang hendak menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan perjanjian sukarela. Dalam hal anggota Angkatan Perang yang masuknya berdasarkan wajib-militer keadaan agak berlainan.

Pemerintah berpendapat bahwa masalah wajib-militer adalah terlampau luas, baik dalam penyelenggaraannya maupun dalam akibat-akibat yang timbul dari penyelenggaraan itu, terutama terhadap mereka yang menjalaninya, untuk dapat ditetapkan dalam undang-undang yang sebagaimana telah dikatakan di dalam permulaan tinjauan ini, hanya bermaksud memberikan perumusan-perumusan tentang soal-soal pertahanan yang walaupun lebih lanjut daripada yang tersebut dalam Undang-undang Dasar Sementara dan lebih terang dari apa yang lazim disebut-sebut di antara masyarakat ramai, tidak juga turut sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu Pemerintah beranggapan bahwa penyelenggaraan wajib-militer itu harus ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri. Cukup kiranya apabila Undang-undang Pertahanan ini menetapkan beberapa syarat-syarat dan pengecualiannya yang akan menjadi pegangan bagi undang-undang tentang penyelenggaraan wajib militer nanti.

Pemerintah menganggap bahwa wajib-militer harus dijalankan oleh:

- a. warga-negara.
- b. berumur antara 18 dan 45 tahun.
- c. tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang berdasarkan keputusan hakim, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diajukan bagi prajurit-prajurit sukarela di atas dan dengan tambahan bahwa batas umur maximum 45 tahun itu didasarkannya atas perhitungan bahwa usia 45 tahun itu adalah batas umur di mana seorang masih akan dapat dengan baik menjalankan tugas-tugas Angkatan Perang yang sebenarnya di dalam keadaan, suasana dan iklim yang khusus bagi negara kita.

Sebaliknya di dalam hubungan keanggotaan Angkatan Perang ini, diketemukan beberapa ketentuan-ketentuan yang kecuali dalam suatu hal, berlaku bagi sekalian anggota-anggota Angkatan Perang dan yang karena menyangkut hak-hak asasinya sebagai manusia perlu juga dimuat di dalam Undang-undang Pertahanan ini, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai hak serta kewajiban prajurit.

VIII. HAK DAN KEWAJIBAN PRAJURIT

Pertama-pertama Pemerintah ingin agar dimuat bahwa prajurit adalah perwira, bintang dan bawahan yang secara sukarela atau berdasarkan wajib-militer menjadi anggota Angkatan Perang dan bahwa kedudukan hukumnya serta haknya atas gaji dan penghasilan-penghasilan yang lain harus diatur dengan undang-undang. Yang tersebut akhir itu perlu dikemukakan dengan mengingat bahwa sudah selayaknyalah bahwa masalah-masalah kedudukan hukum seseorang yang mempunyai jabatan Negara diatur dengan peraturan yang tinggi tingkatannya. Dalam hubungan ini ditunjukkan kepada Undang-undang No. 16 tahun 1953 yang telah mengatur masalah ini dengan lengkap. Kemudian Pemerintah menganggap perlu juga dimuat bahwa pada saat seorang warga-negara menjadi prajurit ia harus mengucapkan sumpah dan bahwa ia selanjutnya selama menjadi prajurit dan sesudah itu wajib

menyimpan rahasia-rahasia militer, yaitu hal-hal yang bagi tiap-tiap jabatan-jabatan Negara yang tertentu adalah suatu keharusan, dan yang lebih penting lagi artinya bagi jabatan militer. Soal-soal seperti ketidak-setiaan, pengkhianatan, pembocoran rahasia dan sebagainya adalah soal-soal yang apabila dilakukan oleh seorang prajurit dapat dengan mudah menimbulkan bencana bagi Negara.

Selanjutnya telah ditinjau pula suatu soal yang sangat erat hubungannya dengan hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak politik.

Pemerintah tidak hendak mengurangi hak-hak itu, akan tetapi harus pula diperhatikan struktur kemiliteran yang mengenal tata-tertib dan hierarchie yang memang harus sangat tajam dalam suasana kendupan prajurit yang serba lain. Di samping itu harus diperhitungkan juga akibat-akibat buruk yang dapat timbul dari keleluasaan pelaksanaan hak politik itu, tidak saja terhadap struktur kemiliteran yang tersebut di atas, melainkan juga terhadap keselamatan Negara dengan memperhatikan semuanya itu dan dengan mengharapkan tetap berlangsungnya demokrasi yang sejati di negara ini, Pemerintah merasa menemukan penyelesaian dengan perumusan yang menyatakan bahwa prajurit tidak boleh menjalankan politik, dalam arti bahwa dia tidak boleh mengambil sikap dan/atau tindakan yang dapat mengurangi tata-tertib, jalan perintah dan suasana kemiliteran. Dengan demikian seorang prajurit, asalkan dengan memperhatikan ketentuan yang tersebut di atas itu, masih tetap bebas untuk mempunyai dan menyatakan pendapat, dan untuk memilih dan dipilih.

Ada pula pendapat yang memandang tidak selayaknya seorang anggota Angkatan Perang menjadi anggota partai Politik.

Sekedar dalam hubungannya dengan yang tersebut di atas itu pulalah hendaknya dipahami ketentuan agar prajurit harus mendapatkan izin atasannya untuk menjadi anggota sesuatu perkumpulan, sungguhpun accent ketentuan itu lebih terletak pada paham-paham kesusilaan dan kesosialan.

Selanjutnya Pemerintah menganggap, bahwa demi kepentingan kesehatannya, jiwanya, kehidupan kekeluargaannya dan akibat-akibat semuanya itu terhadap moril dan kemampuannya untuk melakukan tugas-tugasnya, seorang prajurit harus mendapatkan izin atasannya untuk kawin. Demikian pula dianggap perlu bahwa seorang prajurit dilarang mempunyai jabatan lain dengan tiada izin atasannya, anggapan mana didasarkannya atas kehendak untuk a priori menghilangkan kemungkinan bahwa jabatan militernya akan dirugikan oleh jabatannya yang lain, dan sebaliknya bahwa jabatannya akan membawa keuntungan baginya dalam jabatannya yang lain. Pemerintah membatasi ketentuan ini kepada prajurit sukarela, sedangkan ketentuan semacam ini bagi prajurit wajib militer harus ditinjau tersendiri dalam hubungannya dengan penyelenggaraan wajib-militer.

Sesuai dengan pendiriannya bahwa turut serta dalam Pertahanan adalah suatu kehormatan, dan untuk dapat menjamin penempatan kembali dalam masyarakat (resettlement) yang cepat bagi mereka, yang telah ada di dalam Angkatan Perang untuk suatu waktu, yang sungguhpun bagi yang satu agak lama dan bagi yang lain tidak begitu lama mengasingkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan di luar Angkatan Perang, maka Pemerintah berpendirian bahwa seorang prajurit yang meninggalkan Angkatan Perang dengan hormat perlu didahulukan dalam memperoleh jabatan-jabatan dalam dinas Pemerintah maupun dalam dinas partikular apabila ia mempunyai kecakapan yang sama dengan pelamar-pelamar lainnya.

Selain dengan alasan-alasan yang disebut di atas itu, Pemerintah telah berpendirian sedemikian dengan mengingat, bahwa sekedar kompensasi atas pembatasan hak-hak seorang warga-negara yang dialaminya selama di Angkatan Perang sudah pada tempatnya. Kecuali itu perlu dicatat bahwa undang-undang tentang penyelenggaraan wajib militer harus secara lebih luas lagi menetapkan masalah ini bagi mereka yang menjalani wajib-militer itu.

Kemudian bagi mereka yang telah meninggalkan Angkatan Perang, Pemerintah masih ingin memintakan, agar mereka diperkenankan memakai pakaian seragamnya dalam upacara-upacara nasional dan kemiliteran. Kepada suatu peraturan Pemerintah hendaknya diserahkan untuk menetapkan masalah ini lebih lanjut, misalnya upacara-upacara nasional dan kemiliteran apa sajakah, pakaian seragam yang bagaimanakah dan sebagainya. Pemerintah ingin mengingatkan kepada hubungan batin yang selalu ada pada seseorang dengan lingkungan yang pernah didiaminya, golongan-golongan yang ia pernah menjadi salah satu anggotanya dan sebagainya, lebih-lebih apabila di dalam lingkungan atau dengan golongan itu ia pernah mengalami hal-hal yang patut dibanggakannya.

Akhirnya dalam rangkaian hak dan kewajiban prajurit ini dibenarkan adanya peradilan tersendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 5 dan 6 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan dan tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.

Dengan mengingat bahwa kedua undang-undang tersebut dalam pada itu tidak menetapkan adanya perwira-perwira dengan hak penyerahan perkara, maka Pemerintah menganggap bahwa hak penyerahan perkara itu seharusnya diletakkan di tangan komandan. Hanya perlulah kiranya dikemukakan bahwa tingkat campur tangan masalah ini dalam peradilan pada umumnya menghendaki bahwa satu dan lain harus ditetapkan dengan undang-undang.

IX. TENTANG SUSUNAN DAN PIMPINAN ANGKATAN PERANG

Akhirnya tentang hal-ikhwal Angkatan Perang ini Pemerintah merasa masih perlu untuk mengemukakan hal-hal yang berikut:

a. Angkatan Perang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pemerintah menganggap perumusan tersebut di atas sudah cukup untuk Undang-undang Pertahanan ini. Sekalipun negeri kita Negara kepulauan, jelaslah kiranya dari cara pertahanan Negara kita seperti dinyatakan di atas tadi, bahwa Angkatan Darat masih memerlukan perhatian lebih daripada lain-lain Angkatan. Ini sama sekali tidak berarti, bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara dianak-tirikan, jauh daripada itu melainkan perkembangan Angkatan Laut dan Angkatan Udara mesti seiring sejalan pula dengan kemajuan negara kita di lapang ekonomi, terutama di lapang industrialisasi.

b. Masalah berapa besar kekuatan masing-masing Angkatan dan bagaimana susunan masing-masing Angkatan itu selanjutnya agaknya tidak dapat ditetapkan dalam undang-undang ini, karena dalam hal yang pertama soalnya semata-mata tergantung kepada anggaran belanja tiap-tiap tahunnya dan dalam hal yang kedua soalnya diletakkan dalam tangan pejabat yang menurut ketentuan-ketentuan ketatanegaraan kita dikuasakan untuk menetapkannya, yaitu Menteri Pertahanan. Kesemuanya ini tergantung dari keadaan negara kita khususnya keadaan organisasinya memaksakan satu konsepsi strategis yang tertentu dan pertumbuhan

negara pada umumnya, khusus politis dan ekonomis yang menentukan cara dan tempo pembentukan dan penyusunan Angkatan Perang.

c. Masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang kepala Staf Angkatan yang juga menjadi Panglima Angkatan. Adapun tugas Kepala Staf Angkatan itu akan dipersoalkan pada tingkat kemudian, yaitu dalam tinjauan tentang kedudukan Pemerintah dalam lapang pertahanan dan hubungan antara Pemerintah dengan Pimpinan Angkatan Perang. Hanya perlu dikemukakan bahwa jabatan itu dipangku untuk selama-lamanya 4 tahun, agar terjamin adanya pimpinan yang sehat dan sesuai dengan pertumbuhan Angkatan, sedangkan untuk membuka kemungkinan pengangkatan kembali seorang Kepala Staf Angkatan, apabila dipandang perlu, juga ditegaskan bahwa setelah masa 4 tahun itu seorang Kepala Staf dapat diangkat kembali.

d. Koordinasi di antara ketiga Angkatan.

Pemerintah menganggap bahwa Undang-undang Pertahanan ini perlu memuat ketentuan-ketentuan yang menciptakan bahwa ada koordinasi di antara ketiga Angkatan dan yang sekaligus mengatur pokok-pokok koordinasi itu.

Koordinasi tersebut mengenai baik rencana-rencana penyusunan Angkatan maupun penyelenggaraan rencana-rencana tersebut. Pemerintah beranggapan demikian karena melihat bahaya-bahaya potensi di dalam suatu keadaan di mana masing-masing Angkatan dapat berkembang dan bertindak sendiri-sendiri dengan hanya berpegangan kepada pedoman kasar tentang persamaan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Bahaya-bahaya itu antara lain berupa ketidak-samaan dalam pertumbuhan Angkatan-angkatan yang menyebabkan inefficiency atau kesukaran yang sangat besar dalam pemakaian Angkatan Perang sebagai suatu satuan, padahal justru pertumbuhan yang harmonis dan kemungkinan pemakaian Angkatan Perang secara effectief itulah yang diperlukan apabila kita hendak memiliki Angkatan Perang yang baik. Kalau tidak demikian, maka hal ini untuk Keuangan Negara akan merupakan pemborosan sangat besar.

Untuk menghalaukan bahaya-bahaya tersebut di atas dan mencapai keadaan baik kita inginkan itu maka Pemerintah melihat dua kemungkinan, yaitu:

1. dengan mengadakan suatu staf Angkatan Perang yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Perang. Dalam bentuk ini sebetulnya sudah tidak dapat lagi dipakai kata koordinasi, karena segala Sesuatu akan berjalan menurut suatu petunjuk yang tegas dan mutlak.

Mendengar suara-suara di dalam masyarakat dari demikian juga di kalangan Angkatan Perang sendiri, Pemerintah beranggapan bahwa mungkin dilaksanakan, juga berdasarkan hubungan yang nyata di kalangan pimpinan Angkatan Perang tidak dapat dijalankan. Oleh sebab itu Pemerintah menolak kemungkinan ini, sungguhpun dapat mengerti, bahwa dengan perkembangan ilmu peperangan dewasa ini, di mana-mana kelihatan kecenderungan untuk menuju kepada bentuk ini;

2. dengan jalan mengumpulkan para Kepala Staf Angkatan dalam suatu badan koordinasi yang lazim disebut Gabungan Kepala-kepala Staf. Walaupun bentuk ini tidak mengenal kemutlakan seperti yang terdapat pada bentuk yang pertama, Pemerintah menganggapnya cukup memberi jaminan akan adanya usaha yang terang ke arah pertumbuhan yang harmonis dan kemungkinan pemakaian Angkatan Perang secara efficient. Usaha itu berupa perencanaan bersama yang terus-menerus oleh para Kepala Staf dan demikian juga di dalam bentuk Panitia-panitia oleh pembantu untuk lapangannya sendiri-sendiri.

Persiapan-persiapan untuk dan penyelesaian dari koordinasi untuk tiap-tiap masalah dikerjakan oleh sebuah sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris. Oleh sebab itu Pemerintah menganggap bentuk ini sebagai bentuk koordinasi yang baik di antara Angkatan-angkatan.

Akan tetapi sebagaimana halnya dengan tiap-tiap badan musyawarah, dibutuhkanlah juga pada bentuk ini seorang Ketua Gabungan Kepala Staf.

Pendirian Pemerintah menghendaki bahwa masing-masing Kepala Staf Angkatan dengan secara bergiliran menduduki jabatan Ketua itu untuk masa selama-lamanya 1 tahun.

Alasan-alasan untuk pendirian ini adalah karena:

- susunan ini sudah cukup untuk menyelenggarakan koordinasi seperti yang dimaksudkan dengan bentuk Gabungan Kepala-kepala Staf.
- aksen pekerjaan dapat diletakkan kepada pekerjaan persiapan dan penyelesaian yang semuanya adalah tugas Sekretaris.
- andaikan seorang Ketua hendak memberi keuntungan-keuntungan kepada Angkatannya sendiri, hal yang demikian hanya dapat berlangsung untuk selama-lamanya 1 tahun.

Perlu dicatat bahwa kata-kata "selama-lamanya" dengan sengaja dipakai untuk menghadapi kemungkinan bahwa seorang Kepala Staf Angkatan yang sedang menjabat Ketua telah habis masanya sebagai Kepala Staf Angkatan.

Dalam hal yang sedemikian, maka ia berhenti juga sebagai Ketua dan diganti oleh Kepala Staf Angkatan yang mempunyai giliran setelah dia.

Sebagaimana telah dikatakan di muka, Angkatan Perang seperti yang digambarkan di atas adalah sebagian saja dari bentuk pertahanan rakyat, telah dikemukakan oleh Pemerintah bahwa bentuk pertahanan rakyat itu dalam pelaksanaannya dicapai dengan paham rakyat yang terlatih untuk melakukan pembelaan, dan bahwa untuk memberi isi yang lebih teknis kepada bentuk pertahanan rakyat baiklah di samping rakyat yang terlatih itu diadakan institut yang dinamakan Angkatan Perang. Dalam pada itu telah diketemukan juga oleh Pemerintah bahwa dalam perumusannya tentang pasal yang bersangkutan di dalam Undang-undang Dasar Sementara, Pemerintah telah sampai pada pengertian bahwa di samping Angkatan Perang (tetap) terdapat juga semacam militer. Dengan demikian dapat timbul pertanyaan apakah milisi itu sama dengan rakyat yang terlatih.

Pemerintah akan menjawab pertanyaan itu dengan: "Ya dan tidak", karena dalam pandangan Pemerintah milisi itu memang juga berupa rakyat yang terlatih, akan tetapi dalam pada itu rakyat yang terlatih adalah lebih dari milisi itu saja. Pemerintah menganggap bahwa paham rakyat yang terlatih itu mempunyai bentuk pernyataan yang beraneka antara lain bahagian yang terlatih untuk bertempur, yaitu milisi yang dimaksudkan di atas, dan di samping itu juga bahagian-bahagian yang terlatih dalam pekerjaan pemberantasan bahaya udara, pekerjaan palang merah, pekerjaan pembuatan senjata dan mesiu, pekerjaan produksi lain yang perlu untuk menyelenggarakan peperangan dengan baik, pekerjaan bumi hangus, pekerjaan sabotaje dan lain-lain sebagai berikut.

Jelaslah kiranya betapa banyak macam pekerjaan pembelaan dapat diperoleh, dan dengan begitu juga betapa banyak macam latihan yang perlu diselenggarakan untuk mempersiapkan rakyat guna pekerjaan-pekerjaan itu.

Akan terlampau jauh detailis kiranya, apabila undang-undang ini memberikan ketentuan-ketentuan yang lengkap tentang hal-hal itu.

Pemerintah telah mengemukakan bahwa paham rakyat yang terlatih hanya dapat dicapai dengan jalan mewajibkan rakyat untuk mengikuti latihan-latihan, dan agaknya cukup bagi undang-undang ini untuk memberikan ketentuan yang agak lanjut tentang pokok ini saja.

Pemerintah beranggapan bahwa kepada Menteri Pertahanan perlu diberi kekuasaan yang akan memungkinkannya untuk dapat (tergantung kepada pekerjaan pembelaan apa yang, pada suatu waktu mengingat alat-alat dan tingkat persiapan-persiapan telah dapat dilatihkan) mewajibkan pada dasarnya setiap warga negara untuk mengikuti latihan-latihan pertahanan. Pembatasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang diberikan kepada Menteri Pertahanan itu adalah dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. wajib-latih dikenakan terhadap mereka yang berumur antara 15 dan 55 tahun.
- b. wajib-latih tidak dikenakan terhadap mereka yang sedang atau pernah menjadi anggota Angkatan Perang dan Polisi.
- c. wajib-latih hanya dipenuhi di luar waktu bekerja.

Selanjutnya suatu undang-undang tersendiri harus memberikan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang hal-ikhwal wajib-latih itu misalnya jenis-jenis latihan yang dipandang perlu untuk diadakan, syarat-syarat lebih lanjut untuk tiap-tiap jenis latihan itu, penyelenggaraan latihan-latihan itu dan lain sebagainya. Dengan undang-undang tentang wajib latihan itu nanti akan nampak sekalian bentuk pernyataan paham rakyat yang terlatih itu, antara lain milisi seperti yang dimaksudkan di atas.

Dalam hubungannya dengan wajib-latih ini, dilihat kemungkinan lain yang dapat dan harus dipergunakan juga untuk mencapai paham rakyat yang terlatih, yaitu kemungkinan untuk mengadakan latihan yang sengaja dimaksudkan sebagai latihan pendahuluan pertahanan di sekolah-sekolah dan balai-balai pendidikan lainnya. Akan tetapi karena soal ini menyangkut lapangan yang sama sekali berlainan, yaitu lapangan pendidikan dan pengajaran pada umumnya, maka selain soal itu perlu ditinjau secara yang mendalam, lebih dahulu, perlu juga ia dimuat dengan lengkap dalam suatu undang-undang tersendiri; cukuplah apabila Undang-undang Pertahanan ini memberi kemungkinan untuk itu.

X. KEDUDUKAN PEMERINTAH DILAPANG PERTAHANAN

Tibalah sekarang saatnya untuk meninjau kedudukan Pemerintah dilapangan pertahanan, hubungan serta batas-batas kekuasaan Pemerintah dan Pimpinan Angkatan Perang di masa damai dan selanjutnya juga hubungan serta batas-batas kekuasaan itu dalam keadaan perang.

Undang-undang Dasar Sementara menetapkan bahwa pimpinan pertahanan ada di tangan Pemerintah. Ketentuan itu memang sudah selayaknya di dalam negara yang menganut paham-paham demokrasi seperti halnya dengan Negara kita ini, dimana Pemerintah, dan tiada lain daripada Pemerintah itu saja, haru memberikan pertanggungjawaban tentang kebijaksanaannya kepada Rakyat.

Oleh sebab itu Pemerintah merasa tidak dapat memberikan perumusan yang lain tentang pimpinan pertahanan Negara itu daripada perumusan yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijaksanaan serta rencana-rencananya berdasarkan kebijaksanaan umum itu, mengawasi penyelenggaraan kebijaksanaan serta rencana-rencananya, dan bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tentang kebijaksanaannya, rencana-rencananya serta penyelenggaraan kedua hal itu.

Sudah barang tentu paham yang tersebut di atas mempunyai akibat-akibatnya terhadap penyelenggaraan pimpinan pertahanan. Akibat-akibat itu adalah:

a. kedudukan Kepala Negara.

Dalam pasal 12 Rancangan Undang-undang Pertahanan disebutkan tentang Kedudukan Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.

Perlu diterangkan, bahwa menurut *conventie nasional* kita Presiden sejak tahun 1945 memegang jabatan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, sehingga apa yang tersebut dalam pasal 12 itu sesungguhnya hanya menetapkan saja apa yang sudah berjalan selama delapan tahun yang lalu.

Dengan menunjuk kepada pasal-pasal yang bersangkutan di dalam Undang-undang Dasar Sementara dan sesuai dengan paham yang dikemukakan di atas itu, maka Pemerintah menganggap bahwa Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia memang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang, akan tetapi dengan pengertian bahwa kedudukannya yang tidak dapat diganggu-gugat itu mengharuskan bahwa sekalian keputusannya yang mengenai kekuasaannya atas Angkatan Perang ditandatangani serta oleh Menteri Pertahanan.

b. keharusan akan koordinasi dalam usaha-usaha menyelenggarakan pimpinan pertahanan.

Pemerintah menganggap bahwa usaha-usaha yang bersangkutan dengan pertahanan harus dikoordinir dengan sungguh-sungguh; koordinasi yang baik dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah dilapangan luar negeri, dalam negeri, pertahanan, perekonomian dan sebagainya akan merupakan syarat yang mutlak dalam menjamin kehidupan Negara.

Mengingat akan hal itu dan akan kenyataan bahwa dalam perkembangan ilmu peperangan dewasa ini adalah suatu kelaziman bahwa pihak-pihak yang bermusuhan sudah menjalankan usaha-usahanya sebelum suatu peperangan yang terang-terangan dimulai, maka Pemerintah berpendapat bahwa dalam masa damai Pemerintah sudah mempunyai suatu Dewan Keamanan yang terdiri dari Menteri-menteri dan diketuai oleh Perdana Menteri dan yang wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah tentang keamanan Negara dan tentang perencanaan pengerahan segala sumber kekuatan Negara.

Anggapan pokok ini selanjutnya harus diperluas dalam suatu peraturan Pemerintah, khususnya tentang masalah Menteri-menteri manakah yang harus duduk di dalamnya, tugas masing-masing sebagai anggota Dewan dan perincian-perincian lebih lanjut tentang tugas Dewan sendiri.

XI. SUSUNAN PERANG DAN PEMERINTAHAN DALAM WAKTU PERANG

Dalam masa perang Dewan Keamanan yang berdasarkan tugasnya pada dasarnya telah merupakan badan yang mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk

menghadapi saat perlawanan dimulai secara terang-terangan, dijadikan Dewan Pertahanan dengan tambahan tugas yang berupa melaksanakan kekuasaan Pemerintah dalam lapangan pertahanan, yaitu memimpin pertahanan.

Tambahan tugas ini dipandang perlu berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan perang menghendaki pemusatan, pimpinan pertahanan pada segolongan kecil individu. Dalam pada itu Pemerintah tidak hendak mengingkari kemungkinan bahwa susunan Dewan Keamanan tidak mencukupi lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada Dewan Pertahanan, dan hendaklah dimungkinkan bahwa dalam hal yang demikian suatu peraturan Pemerintah mengadakan perubahan-perubahan yang dipandang perlu dalam susunannya.

Keadaan perang itu akan mengakibatkan bahwa Dewan Pertahanan akan terpaksa mengambil tindakan-tindakan yang mempunyai akibat-akibat jauh, tindakan-tindakan yang dalam keadaan biasa membutuhkan pertanggungan-jawab yang segera kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Maka terang besar artinya apabila dalam keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang itu, di mana harus diperhitungkan kemungkinan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat berkumpul, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat selalu mengikuti Dewan Pertahanan, menghadiri semua sidang-sidangnya dan memberi nasehat-nasehatnya kepada Dewan.

Pemerintah dapat membayangkan betapa besarnya arti psikologis dan hubungan yang lebih erat antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertahanan dengan adanya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu terhadap kebijaksanaan, rencana-rencana dan tindakan-tindakan Dewan.

SUBORDINASI PIMPINAN MILITER KEPADA PIMPINAN SIPIL

Sebagaimana disebut di atas, Menteri Pertahanan menetapkan kebijaksanaannya berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah di lapangan pertahanan. Kebijaksanaan Menteri itu pada dasarnya meliputi antara lain penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian Angkatan Perang.

Dalam paham tentang pimpinan pertahanan yang didasarkan atas paham demokrasi seperti diterangkan di atas, di mana secara logis pimpinan militer dibawahkan oleh pimpinan sipil, maka kedudukan Kepala Staf Angkatan selaku Pemimpin Staf Umum Angkatan adalah sebagai penasehat utama bagi Menteri Pertahanan dalam kebijaksanaannya terhadap Angkatan yang bersangkutan, dan selaku Panglima Angkatan sebagai pelaksana rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dalam rangka kebijaksanaannya terhadap Angkatan itu.

Sebaliknya dianggap lebih penting bahwa ia wajib memberi laporan dan nasehat kepada Menteri Pertahanan tentang segala sesuatu mengenai Angkatannya.

Penerusan pengertian ini berarti bahwa Gabungan Kepala-kepala Staf adalah penasehat utama bagi Menteri Pertahanan dalam kebijaksanaannya terhadap Angkatan Perang hal mana adalah berdampingan dengan tugas koordinatifnya selaku badan perencana bersama untuk pertumbuhan dan pemakaian ketiga Angkatan, dan karena kebijaksanaan Menteri Pertahanan tidak hanya mengenai Angkatan Perang saja, melainkan meliputi juga komponen pertahanan lainnya, maka Gabungan Kepala Staf adalah sekaligus juga penasehat utama bagi Menteri Pertahanan dalam kebijaksanaannya di seluruh lapangan pertahanan.

Kedudukan Gabungan Kepala-kepala Staf sebagai penasehat dalam Dewan Keamanan tergantung dari keadaan pada suatu waktu. Kemungkinan untuk ini terbuka dengan diaturnya susunan dan tugas lebih lanjut dalam peraturan-Pemerintah.

Demikian dalam meninjau akibat ketiga dari paham tentang pimpinan, pertahanan ini, telah sekaligus diberikan gambaran tentang pandangan Pemerintah terhadap tugas serta kedudukan Kepala Staf Angkatan dan terhadap hubungan dan batas-batas kekuasaan Pemerintah dan Pimpinan Angkatan Perang.

Pemerintah menganggap bahwa gambaran itu pada dasarnya dapat berlaku baik untuk masa damai maupun untuk masa perang. Hanya dirasa perlu bahwa dalam keadaan perang perlu juga diadakan beberapa peralihan-peralihan kekuasaan untuk memungkinkan pelaksanaan pertahanan yang efisien.

Mengenai keadaan perang itu Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan pokok-pokok sebagai berikut:

- a. sesuatu bentuk susunan perang harus didasarkan atas pandangan strategic tentang cara-cara orang hendak melakukan peperangan di wilayah Negara.
- b. pandangan strategic tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalan peperangan, yaitu keadaan geografie dan kemampuan di lapangan personil, materiil dan teknik, menetapkan bahwa pertahanan harus dilakukan secara regional.
- c. Dalam pada itu diinsyafi penuh, bahwa seorang Panglima Besar seperti tersebut dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 127 sukar dapat melakukan komando dalam arti militer sepenuhnya, mengingat bahwa perhubungan antara pulau-pulau yang penting dalam masa perang akan sangat sukar, bahkan akan terputus sama sekali, keadaan mana akan masih berlangsung untuk waktu kemudian yang jauh. Oleh karena itu pertahanan secara regional itu harus dipimpin oleh pimpinan-pimpinan pertempuran yang mempunyai kekuasaan operasionil penuh atas sekalian komponen pertahanan di dalam regionnya sendiri-sendiri.
- d. Pemimpin-pemimpin pertahanan regional itu menjalankan tugasnya menurut suatu rencana yang garis-garis besarnya sebelum perang pecah telah ditetapkan oleh badan perencana pertahanan.
- e. badan perencana ini harus tetap melaksanakan tugasnya merencanakan.

Pokok-pokok ini membawa kesimpulan bahwa dengan tidak perlu mengurangi kekuasaan-kekuasaan yang diletakkan di tangan Pemerintah dan Menteri Pertahanan dan mengingat ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 127 yang menyebut adanya seorang Panglima Besar dalam masa perang, susunan perang selanjutnya beroleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah mengangkat seorang Panglima Besar yang bertugas memimpin seluruh pertempuran yang mendapat petunjuk dari Pemerintah. Sudah barang tentu pengangkatan ini menjadi suatu putusan Pemerintah yang politis sangat penting.
- b. wilayah Negara dibagi dalam daerah-daerah pertempuran.
- c. masing-masing daerah pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima yang mempunyai kekuasaan untuk mempergunakan kesatuan-kesatuan bertempur Angkatan Perang dan pertahanan rakyat di daerahnya, dan dengan demikian

kekuasaan untuk mempergunakan kesatuan-kesatuan Angkatan Perang itu pindah dari tangan Kepala Staf Angkatan ke tangan Panglima daerah pertempuran.

d. Panglima daerah pertempuran itu diangkat oleh Pemerintah dan menjalankan tugas-tugasnya menurut petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

e. petunjuk-petunjuk selanjutnya dan rencana-rencana umumnya harus tetap dipersiapkan dan untuk keperluan ini badan perencana bersama di dalam Angkatan Perang yang juga berkedudukan sebagai penasehat utama dalam lapangan pertahanan, dijadikan penasehat bagi Dewan Pertahanan.

Dalam pada itu Pemerintah merasa juga bahwa perlu diadakan sesuatu jabatan komandan yang mengatasi Panglima-panglima daerah pertempuran, dan oleh karena itu menyetujui ketentuan tentang Panglima Besar dalam Undang-undang Dasar Sementara, dengan pengertian bahwa adanya Panglima Besar itu tidak boleh mengurangi ketentuan-ketentuan tentang susunan pimpinan pertahanan dalam masa perang seperti yang tertera di atas.

Selanjutnya dalam hubungannya dengan keadaan perang ini, ditinjau juga masalah "kekuasaan militer dan hubungannya dengan Pemerintah".

Berhubung dengan usaha-usaha untuk meneruskan lebih lanjut pasal 129 Undang-undang Dasar Sementara dalam suatu undang-undang tersendiri, sedangkan masalah-masalah "Pemerintah dalam waktu perang" lebih baik memperoleh tempat dalam undang-undang yang demikian itu, maka Pemerintah beranggapan bahwa adalah lebih baik untuk menyerahkan masalah itu kepada undang-undang tersebut.

Kemudian ditinjau juga hal-ikhwal yang bertalian dengan soal-soal menyatakan perang, mengadakan perdamaian dan memperhentikan perlawanan.

Pemerintah menyetujui ketentuan dalam Undang-undang Dasar yang menyatakan bahwa Presiden dapat menyatakan perang setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pertimbangan, bahwa sudah selayaknyalah apabila masalah yang penting itu bagi keamanan rakyat membutuhkan persetujuan dari Badan yang mewakili rakyat dan bahwa Kepala Negaralah yang menyatakannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu pula dirasa perlu agar masalah mengadakan perdamaian memperoleh ketentuan-ketentuan yang sama dan dimuat hendaknya dalam Undang-undang Pertahanan ini, karena Undang-undang Dasar tidak menyebut-nyebutnya.

Undang-undang Dasar tidak menyebut-nyebut juga tentang masalah pemberhentian permusuhan. Pemerintah menganggap, bahwa masalah inipun perlu dimuat dalam undang-undang ini, dan dengan memperhitungkan kemungkinan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak atau tidak dapat berkumpul pada saat pernyataan perlu dikeluarkan, maka ketentuan tentang persetujuan lebih dahulu dari Dewan dapat kiranya ditinggalkan. Sudah barang tentu hal itu tidak menghilangkan pertanggung-jawab Pemerintah pada tingkat kemudian.

Demikianlah penjelasan Pemerintah terhadap masalah-masalah yang dihadapinya dalam menyusun Rancangan Undang-undang Pertahanan ini. Mengingat materie yang telah dituangkan dalam rancangan ini, demikian pula mengingat tingkat penentuan terhadap tiap-tiap masalah di dalamnya, Pemerintah mengusulkan agar undang-undang ini diberi nama yang sederhana akan tetapi cukup memberi kesan tentang isinya, yaitu: Undang-undang tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia.